



P U T U S A N

Nomor: 53 Pid.B/2013/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : GATOT WIBOWO alias BOWO Bin MARYONO
Tempat lahir : Bandar jaya (Lampung Tengah)
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Mess Alba VI PT Silva Inhutani Lampung
Kec Msuji Kabupaten Mesuji
Agama : Islam
Pekerjaan : Tenaga sadap getah karet.
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik Sejak Tanggal 11 Desember 2012 s/d 30 Desember 2012
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d 8 Februari 2013
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2013 s/d 24 Februari 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d sekarang

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri menggala no 53/ Pen.Pid/2013/PN-Mgl tanggal 19 Februari 2013 tentang Penujukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa Gatot Wibowo alias Bowo Bin Maryono terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 56 ayat (2) KUHP .
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gatot Wibowo alias Bowo Bin Maryono berupa pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah karung warna putih yang berisi getah karet beku dengan berat kurang lebih 60 (enam puluh) kg dikembalikan kepada PT Silva Inhutani Lampung, 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam noka MH1JBE115CK331386 nosin JBETE-1326322 tanpa no pol dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki titan warna merah noka MH88BEH DUACJ303374 nosin E4701D331629 tanpa nopol digunakan dalam perkara terdakwa Gunawan dan Budiman.
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon Keringanan Hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan no reg perk PDM 30/MGL/02/2013 sebagai berikut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Tedy Zendra Bin Syahrudin

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya;



- Bahwa saksi security PT Silva Inhutani Lampung bertugas menjaga keamanan perkebunan PT Silva
- Bahwa pada hari Minggu 3 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama 3 orang rekan menangkap Terdakwa dan saksi Heriyanto karena melakukan pencurian getah karet beku didalam areal perkebunan PT Silva divisi IV B.
- Bahwa sebelumnya saksi melihat Terdakwa dan saksi Heriyanto dalam jarak 10 meter duduk diatas motornya, kemudian saksi menginterogasi dan mengakui mengambil karet milik PT Silva, masing –masing 1 karung plastik.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilaporkan ke kantor polisi.

2. Saksi Yulianto Bin Edi Kiswanto

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi security PT Silva Inhutani Lampung bertugas menjaga keamanan perkebunan PT Silva
- Bahwa pada hari Minggu 3 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama 3 orang rekan menangkap Terdakwa dan saksi Heriyanto karena melakukan pencurian getah karet beku didalam areal perkebunan PT Silva divisi IV B.
- Bahwa sebelumnya saksi melihat Terdakwa dan saksi Heriyanto dalam jarak 10 meter duduk diatas motornya, kemudian saksi menginterogasi dan mengakui mengambil karet milik PT Silva, masing –masing 1 karung plastik.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilaporkan ke kantor polisi.

3. Saksi Arianto Bin Karsak

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi security PT Silva Inhutani Lampung bertugas menjaga keamanan perkebunan PT Silva
- Bahwa pada hari Minggu 3 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama 3 orang rekan menangkap Terdakwa dan saksi Heriyanto karena melakukan pencurian getah karet beku didalam areal perkebunan PT Silva divisi IV B.



- Bahwa sebelumnya saksi melihat Terdakwa dan saksi Heriyanto dalam jarak 10 meter duduk diatas motornya, kemudian saksi menginterogasi dan mengakui mengambil karet milik PT Silva, masing –masing 1 karung plastik.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilaporkan ke kantor polisi.

4. Saksi **Gunawan anak dari Kamidi**

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi security PT Silva Inhutani Lampung bertugas menjaga keamanan perkebunan PT Silva
- Bahwa pada hari Minggu 3 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama 3 orang rekan menangkap Terdakwa dan saksi Heriyanto karena melakukan pencurian getah karet beku didalam areal perkebunan PT Silva divisi IV B.
- Bahwa sebelumnya saksi melihat Terdakwa dan saksi Heriyanto dalam jarak 10 meter duduk diatas motornya, kemudian saksi menginterogasi dan mengakui mengambil karet milik PT Silva, masing –masing 1 karung plastik.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilaporkan ke kantor polisi.

5. Saksi **Budiman alias Budi Bin Royo**

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi adalah AsKep PT Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saksi Heriyanto mengambil getah karet milik PT Silva setelah mendapat laporan dari petugas keamanan PT Silva Inhutani Lampung.
- Bahwa getah karet yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 30 KG.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Silva mengalami kerugian Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

6. Saksi **Imam Syafi'i Bin Rifa'i**

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap petugas keamanan PT Silva Inhutani Lampung pada hari Minggu 3 Juni 2012 sekitar pukul 20.00 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan sawit PT Silva kampung Bujuk Agung Kec Banjar Margo Kab Tulang Bawang.

- Bahwa pada mulanya saksi dan Terdakwa duduk duduk di perkebunan tersebut setelah menaikan getah karet keatas motor yang dibawa saksi dan Terdakwa.
- Bahwa pada mulanya saksi dan Terdakwa disuruh Jumari mengambil getah karet milik PT Silva itu dengan upah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada awalnya saksi dan Terdakwa dikawal oleh Jumari sampai dirumah penampungan yang berjarak 2 Km dari perkebunan tersebut

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Heriyanto ditangkap petugas keamanan PT Silva Inhutani Lampung pada hari Minggu 3 Juni 2012 sekitar pukul 20.00 Wib di perkebunan sawit PT Silva kampung Bujuk Agung Kec Banjar Margo Kab Tulang Bawang.
- Bahwa pada mulanya Terdakwa dan saksi Heriyanto duduk duduk di perkebunan tersebut setelah menaikan getah karet keatas motor yang dibawa saksi dan Terdakwa.
- Bahwa pada mulanya Terdakwa dan saksi Heriyanto disuruh Jumari mengambil getah karet milik PT Silva itu dengan upah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan saksi Heriyanto dikawal oleh Jumari sampai dirumah penampungan yang berjarak 2 Km dari perkebunan tersebut
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa: 1, 5 (satu setengah) karung plastik warna putih berisi getah karet beku dalam keadaan basah seberat kira –kira 30 Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Prisma Super X warna merah hitam ,noka MFFP125KT9K01005, nosin MB150FMG-B08005340 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adanya barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi alternatif subsidairitas yaitu Pertama: Primair Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Subsidair Pasal 362 KUHP , Lebih Subsidair Pasal 362 Jo Pasal 56 ke 1 KUHP atau kedua pasal 480 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif , maka Majelis akan melakukan pilihan dari dua dakwaan tersebut, sedangkan terhadap dakwaan Subsidairitas akan dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair, bilamana dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis

Menimbang, bahwa dengan mempedomani fakta dan keadaan dipersidangan, maka Majelis akan memilih dengan mempertimbangkan dakwaan kesatu: Primair Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

1. Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi criteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum ,atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif
Bahwa secara objektif ,orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa Komarudin Bin Undik telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Tentang unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain, dimana posisinya sudah berubah dari keadaan semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain ternyata:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Heriyanto ditangkap petugas keamanan PT Silva Inhutani Lampung pada hari Minggu 3 Juni 2012 sekitar pukul 20.00 Wib di perkebunan sawit PT Silva kampung Bujuk Agung Kec Banjar Margo Kab Tulang Bawang.
- Bahwa pada mulanya Terdakwa dan saksi Heriyanto duduk duduk di perkebunan tersebut setelah menaik getah karet keatas motor yang dibawa saksi dan Terdakwa.
- Bahwa pada mulanya Terdakwa dan saksi Heriyanto disuruh Jumari mengambil getah karet milik PT Silva itu dengan upah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan saksi Heriyanto dikawal oleh Jumari sampai dirumah penampungan yang berjarak 2 Km dari perkebunan tersebut

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa mengambil getah karet milik PT Silva tersebut maka Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

3. Tentang unsur dengan Maksud Dimiliki Secara Melawa Hukum ;

Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa mengambil getah karet milik PT Silva dengan cara menaikkan keatas sepeda motor Terdakwa, dapat diketahui maksud Terdakwa adalah untuk memiliki getah karet secara tidak sah, sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terepenuhi dan terbukti.

4. Tentang unsur Dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan diketahui :

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Heriyanto dengan datang ke perkebunan PT Silva dan secara bersma –sama mengambil karet milik PT Silva dalam hal ini telah berlangsung kerjasama Terdakwa dengan saksi Heriyanto sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang termuat dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, sedangkan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan diajtuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan, penahanan dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yakni dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, maka penahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Mengingat, pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, serta pasal – Pasal dalam KUHAP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Gatot Wibowo alias Bowo Bin Maryono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah karung warna putih yang berisi getah karet beku dengan berat kurang lebih 60 (enam puluh) kg dikembalikan kepada PT Silva Inhutani Lampung, 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam noka MH1JBE115CK331386 nosin JBETE-1326322 tanpa no pol dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki titan warna merah noka MH88BEHDUACJ303374 nosin E4701D331629 tanpa nopol digunakan dalam perkara terdakwa Gunawan dan Budiman.
6. .Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2013** oleh kami **ESTIONO, SH, MH** sebagai Ketua Majelis **PAISOL, SH** dan **Fr. YUDITH ICH, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim – Hakim anggota didampingi MUZANNI, SH, MH Panitera Pengganti dan RUDIYANTO, SH Penuntut Umum serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. PAISOL, SH

ESTIONO, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fr YUDITH ICH,SH, MH

PANITERA PENGGANTI

MUZANNI, SH, MH